



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 201 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 36);
 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka pengambilan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Tugas Belajar, dan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam memberikan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional yang menunjukkan prestasi kerja baik dan menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam hal pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat;

- d. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
- e. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Penilai Kinerja dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 50 Tahun 2024
Tentang : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024.
Tanggal : 18 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Anggota
3	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA